BAB III

PROBLEMATIKA RUKYATUL HILAL DALAM PENETAPAN HILAL AWAL DAN AKHIR RAMADLAN SEPANJANG PENDAPAT EMPAT MADZHAB

Madzhab 'rukyah' menyandarkan dalilnya pada sabda Nabi SAW., antara lain :

إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له .

(Abu Husein Muslim, 1924 : VII : 191)

"Apabila kamu melihat hilal (Ramadlan) maka berpuasalah, dan apabila kamu melihat hilal (Syawal) maka berbukalah (berhari raya). Jika hilal tertutup awan maka taqdirkanlah".

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين .

(Abdullah Muhammad al-Bukhory, tt : III : 35)

"Berpuasalah kamu karena melihat hilal (Ramadlan) dan berbukalah (berhari raya) kamu karena melihat hilal Syawal. Apabila hilal tertutup oleh awan, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari".

Kelemahan metode rukyah adalah bahwa langit tidak selalu bersih dari awan, sehingga bisa saja pada saat bulan baru terbit tidak kelihatan karena tertutup oleh awan (Budi Santoso, 1994 : 46) Bukan saja karena tertutup awan - yang merupakan masalah utama bagi negara tropis seperti Indonesia - tetapi juga faktor lain. Misalnya polusi, sehingga dapat menyesatkan mata (Zalbawi Soejoeti SF APU, 1994: 63)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang utama dari perbedaan rukyah selama ini, sebenarnya bukan masalah teknis, tetapi tidak ada kesepakatan bersama terhadap hasil rukyah. Di suatu daerah rukyah dapat terlihat, sedangkan di daerah lain tidak nampak (Farid Ruskanda, 1994 : 99). Memang masalah mathla' (batas geografis keberlakuan rukyah) ini juga merupakan problem. Adapun Indonesia menganut wilayatul hukmi (satu wilayah hukum). Jadi, misalnya kalau antara Aceh dan Irian berada pada mathla' yang berbeda, tetapi karena Indonesia berada pada satu wilayatul hukmi, maka diambil kesepakatan untuk tidak berbeda (Ma'ruf Amin, 1994 : 104)

A. Pendapat Empat Madzhab Apabila Hilal Tertutup oleh Awan dan Tidak Mungkin Dilakukan Rukyah.

Ulama-ulama dalam madzhab Hanafi, Maliki, Hanbali dan Syafi'iyah berpendirian bahwa yang harus dipergunakan sebagai cara untuk menentukan awal/akhir puasa adalah sistim rukyatul hilal. Istinbath ini diambil berdasarkan sunnah (praktek) Rasul dan Khulafaur Rasyidin. Namun dalam kasus hilal tertutup awan dan tidak mungkin dilakukan rukyah, mereka berbeda pendapat (A. Chodry Romli, 1993 : 130).

1. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa bulan Ramadlan ditetapkan dengan salah satu dari dua hal, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama : Hilal (Ramadlan) telah bisa dilihat (rukyatul hilal) apabila keadaan cuaca atau langit terlepas - dari hal-hal yang menghalangi penglihatan, misalnya mendung, asap ataupun debu atau lainnya.

Kedua : Menyempurnakan bulan Sya'ban selama 30 hari apabila cuaca diliputi mendung, asap ataupun lain-lain nya. Hal tersebut berdasar sabda Nabi SAW. :

(Al-Jaziry, 1994 : II : 372)

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين .

(Al-Bukhory, tt : III : 34)

"Berpuasalah karena melihat hilal Ramadlan, dan berbukalah (berhari raya karena melihat hilal (Syawal). Jika hilal tertutup oleh awan, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban sampai 30 hari".

Maksud hadits tersebut, apabila keadaan cuaca terang, maka ketetapan puasa yakni dengan melihat hilal (Ramadlan). Sedangkan apabila hilal tertutup mendung, maka yang menjadi pedoman adalah menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari dengan pengertian sekiranya bulan Sya'ban itu hanya 29 hari, maka perlu ditambah satu hari lagi, sedang kalau ternyata bulan Sya'ban telah kamal, 30 hari, maka wajib berpuasa.

Madzhab Hanafi berpendapat, dalam menentukan bulan Ramadlan, kaum Muslimin tidak boleh berpegang kepada kabar - yang diberikan oleh ahli waktu, ahli hisab, atau peramal (Al-Zuhaily, 1995 : 143). Karena itu, tidak wajib atas mere

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ka untuk berpuasa berdasarkan perhitungan mereka, tidak juga atas orang yang mempercayainya. Karena tindakan seperti itu bertentangan dengan syari'at Nabi SAW. Sedang pendapat mereka, sekalipun didasarkan atas kaidah yang akurat, harus tetap memandangnya tidak pasti, sebab kenyataannya pendapat mereka berbeda dalam kebanyakan masa (Al-Jaziry, 1995: 36).

Penetapan bulan Syawal itu ditetapkan dengan dasar rukyatul hilal secara pasti. Apabila hilal Syawal belum dapat dilihat, maka wajiblah menyempurnakan bulan Ramadlan 30 hari. Jika bulan Ramadlan itu telah genap 30 hari sedangkan hilal tidak terlihat, maka adakalanya cuaca di langit terang atau boleh jadi tidak terang. Jika cuaca terang, maka tidak halal berbuka (berhari raya) di pagi harinya, tetapi wajib berpuasa pada hari berikutnya sedangkan para saksi untuk bulan Ramadlannya dinilai berdusta. Tetapi apabila cuaca di langit tidak terang, maka wajiblah dipagi harinya untuk berbuka (berhari raya), dan hari itu termasuk hari pertama dari bulan Syawal.

Madzhab Hanafi berpendapat, dalam menetapkan terlihatnya hilal dan sebagai akibat darinya, kewajiban puasa atas manusia, tidaklah disyaratkan adanya putusan hakim. Hanya saja, jika hakim telah memutuskan terlihatnya hilal berdasarkan suatu metode dalam madzhabnya, wajiblah berpuasa atas seluruh kaum Muslimin, sekalipun madzhab sebagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka menyatakan lain. Sebab, keputusan hakim menghapus perbedaan pendapat (Al-Jaziry, 1995 : 37-38).

2. Madzhab Maliki

Yang dijadikan pertimbangan dalam penetapan bulan Ramadlan ialah rukyah (melihat) hilal. Kalau rukyatul hilal tidak mungkin dicapai karena terhalang mendung. Maka dengan cara mencukupkan bilangan Sya'ban 30 hari berdasarkan sabda Nabi SAW. :

عن عبد الله بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال : لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين .

(Abu Abdillah Malik, 1992 : I : 424-425)

Dari Abdullah bin Abbas, bahwa Rasulullah SAW. membicarakan bulan Ramadlan, lalu bersabda : "Janganlah kalian berpuasa sebelum melihat hilal (Ramadlan) dan janganlah kalian berbuka (berhari raya) sebelum melihat hilal (Syawal). Jika hilal itu tertutup oleh awan, maka sempurnakanlah hitungan bulan itu menjadi 30 hari"

Madzhab Maliki berpendapat, hilal tidak bisa ditetapkan melalui pernyataan astrolog (orang yang menghitung perjalanan bintang) baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-lain. Karena pembuat syara' menetapkan puasa (awal Ramadlan), berbuka (awal bulan Syawal), dan haji dengan terlihat hilal. Dengan demikian, penetapan awal bulan dengan metode falak, meskipun benar, hukumnya tidak boleh (Al-Zuhaily, 1995: 145)

Kewajiban puasa harus dihentikan apabila telah terli -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hat (rukyatul hilal) Syawal. Apabila hilal bulan Syawal belum dapat dilihat, maka wajiblah menyempurnakan bulan Ramadlan 30 hari. Jika bulan Ramadlan telah genap 30 hari sedangkan hilal tidak terlihat, maka adakalanya cuaca di langit terang atau boleh jadi tidak terang. Jika cuaca terang, maka tidak halal berbuka (berhari raya) di pagi harinya, tetapi wajib berpuasa pada hari berikutnya sedangkan para saksi untuk bulan Ramadlannnya dinilai berdusta. Tetapi apabila cuaca di langit tidak terang, maka wajiblah di pagi harinya untuk berbuka (berhari raya), dan hari itu termasuk hari pertama dari bulan Syawal (Al-Jaziry, 1995 : 40).

Yahya berkata, bahwa ia pernah mendengar Malik berkata : "Apabila orang-orang berpuasa pada hari raya Fitri dan mereka menyangka hari itu masih Ramadlan, lalu datang bukti bahwa hilal telah terlihat sehari sebelum mereka berpuasa dan hari itu adalah hari ke tiga puluh satu, maka mereka boleh berbuka pada hari itu, di saat apapun kabar itu datang. Hanya saja, mereka tidak melakukan sholat Id, kalau berita itu datang kepada mereka setelah matahari tergelincir (tengah hari)" (Abu Abdullah Malik, 1992 : I : 426).

Madzhab Maliki berpendapat, dalam menetapkan terlihatnya hilal dan sebagai akibat darinya, kewajiban puasa atas manusia, tidaklah disyaratkan adanya putusan hakim. Hanya saja, jika hakim telah memutuskan terlihatnya hilal berdasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan suatu metode dalam madzhabnya, wajiblah berpuasa atas seluruh kaum Muslimin, sekalipun madzhab sebagian mereka menyatakan lain lain. Sebab, keputusan hakim menghapus perbedaan pendapat (Al-Jaziry, 1995 : 37-38).

3. Madzhab Syafi'i

Wajib berpuasa dengan masuknya bulan Ramadlan, mengenai masuknya bulan Ramadlan itu dapat diketahui dengan jalan melihat bulan Ramadlan (hilal Ramadlan). Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhory dan Muslim dari Abu Huroiroh bahwa Rasulullah bersabda :

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين .

(Al-Bukhory, tt : III : 35)

"Berpuasalah bila kamu melihat hilal Ramadlan, dan berbukalah (berhari raya) bila kamu melihat hilal Syawal. Jika hilal tertutup mendung, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu 30 hari".

Makna 'Berpuasalah kamu setelah melihat hila', ialah sesudah sebagian kamu melihat hilal bukan diharuskan semua melihat hilal.

Karena itu hendaklah berusaha melihat hilal pada saat terbenamnya matahari di hari ke 29 bulan Sya'ban.

Maka jika dapat melihat hilal, wajiblah berpuasa esoknya. Jika tidak terlihat hilal, karena langit mendung, maka yang jadi patokan adalah bulan Sya'ban. Dalam arti menyem -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

purnakan sampai 30 hari. Karena itu bila dalam perhitungan bilangan bulan Sya'ban masih kurang (misalnya baru 29 hari), maka kita harus melengkapi kekurangan tersebut (menambah 1 hari lagi); jika bilangan harinya telah sempurna 30 hari wajiblah berpuasa (Musthofa al-Khin, 1987 : II : 86).

Ibnu Syuraij salah seorang ulama Syafi'iyah yang besar berpendapat : bahwa pendapat ahli nujum berlaku untuk dirinya sendiri dan orang yang mempercainya, tetapi tidak wajib atas keseluruhan orang untuk berpuasa berdasarkan pendapatnya. Selanjutnya Ibnu Syuraij mensinyalir pendapat imam Syafi'i, "Barang siapa yang biasa menggunakan perhitungan bintang dan mabzilah-manzilah bulan, kemudian ternyata dari segi perhitungan bahwa hilal sebenarnya dapat dilihat, tetapi tertutup awan, maka ia boleh berpuasa dan puasa itu sah baginya. Pendapat Ibnu Syuraij ini dikuatkan oleh Ibnu Daqiqiel (Hasbi ash-Shiddieqy, 1991 : 167).

Madzhab Syafi'i berpendapat, dalam mengakhiri puasa ditetapkan dengan rukyatul hilal (Syawal). Bila tidak melihat hilal (terhalang) yaitu, jika orang-orang berpuasa pada bulan Ramadlan dengan berpegang pada kesaksian satu orang yang adil, dan bulan Ramadlan telah lengkap 30 hari, wajiblah atas mereka untuk berhari raya, baik langit cerah maupun tidak. Hal demikian terjadi karena jumlah hari dalam satu bulan berdasarkan hujjah syara' telah sempurna. Be

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gitulah menurut pendapat yang paling shohih (Al-Jaziry, 1995 : 40)

Madzhab Syafi'i berpendapat, dalam menetapkan terlihatnya hilal dan, sebagai akibat darinya, kewajiban puasa atas seluruh manusia, disyaratkan adanya putusan hakim. Ketika hakim telah memutuskannya, wajiblah puasa atas seluruh manusia, sekalipun keputusannya itu didasarkan pda kesaksian satu orang adil.

4. Madzhab Hanbali

Penetapan awal Ramadlan dilakukan dengan rukyatul hilal saat terbenamnya matahari pada tanggal 29 Sya'ban. Jika tidak dapat melihat hilal karena mendung atau debu yang tebal, maka menurut pendapat Ahmad bin Hambal yang dipertahankan oleh para sahbatnya : Bila hilal (bula baru) tertutup mendung pada waktu matahari terbenam di hari ke 29 Sya'ban, maka tidak wajib menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Yang wajib adalah berniat pada malam itu dan berpuasa keesokan harinya sebagai puasa Ramadlan, baik besoknya sebetulnya masih Sya'ban ataupun sudah Ramadlan. Jika di tengah-tengah melaksanakan puasa itu terbukti bahwa hariimasih Sya'ban, maka tidak wajib menyempurnakan puasa tersebut (Al-Jaziry, 1995 : 30). Dalam hal ini mereka mengikuti lafal yang terdapat pada hadits lain, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له.

(Muslim an-Naisabury, 1924 : VII : 190)

"Dari Ibnu Umar ra. dia berkata : "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : : "Sebulan itu hanya ada 29 hari. Maka janganlah kamu berpuasa sebelum melihat hilal Ramadlan, dan janganlah berbuka (berhari raya) - sebelum melihat hilal Syawal. Apabilal hilal tertutup oleh awan, maka hendaklah kamu mentaqdirkannya".

Kata mereka makna 'taqdirkanlah' ialah 'berhati-hatilah dengan jalan berpuasa (pada hari itu)". Untuk itu ulama Hanabilah bersandar pada amalan Ibnu Umar, perawi hadits tersebut (Al-Jaziry, 1995 : 29). Telah diketahui bahwa Ibnu Umar, apabila bulan Sya'ban itu 29 hari, bulan itu disuruhnya perhatikan. Kalau hilal itu terlihat, itulah - dia berpuasa. Dan jika belum terlihat, dan tak terhalang oleh mendung di bawahnya, dan tidak pula oleh debu, maka keesokan harinya dia tidak berpuasa. Dan jika terhalang oleh mendung atau debu di bawahnya, maka keesokan harinya dia berpuasa (Abu Daud, 1992 : III : 185). Dan dalam keadaan ini, hari tersebut bukanlah hari syak (hari keraguan). Menurut mereka (madzhab Hanbali), hari syak terjadi hanyalah bila hari sebelumnya cerah dan orang-orang memperdebatkan-nasalah terlihat- tidaknya hilal (Al-Jaziry, 1995 : 29). Ringkasnya, arti 'dan taqdirkanlah olehmu untuknya', ialah jadikanlah ia 29 hari, atau pandanglah dia sudah di bawah awan. Demikian pendapat Ibnu Umar (Hasbi ash-Shiddieqy, 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

93 : 102). Kata Nafi' : Ibnu Umar biasa berbuka bersama orang banyak. Dan dia tidak berpegang kepada hisab ini (Abu Daud, 1992 : III : 185)

Madzhab Hanbali berpendapat, kewajiban puasa tidak bisa ditetapkan dengan hisab atau ilmu perhitungan, meski - pun keduanya sering kali benar. Sebab, tidak ada sanad yang menceritakan bahwa syara' berpegang kepada keduanya (Al-Zuhaily, 1995 : 148).

Untuk menetapkan bulan Syawal adalah dengan melihat hilal (rukyatul hilal). Bilamana hilal Syawal belum dapat dirukyah, maka ketentuannya, apabila puasa bulan Ramadlan ditetapkan dengan persaksian dua orang yang adil dan bulan itu sempurna 30 hari, sedangkan kaum Muslimin tidak melihat hilal pada malam ke 31, maka mereka berkewajiban berbuka (berhari raya) secara mutlak. Pendapat ini didasarkan atas hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Zaid bin al-Khottob. Hadits tersebut menyatakan bahwa Nabi SAW. bersabda :

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فاكملوا
فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا .

(An-Nasa'i, tt : VII : 107)

"Hendaknya kalian berpuasa dan berhari raya berdasarkan hilal yang dapat kalian lihat. Demikian ketika menetukan hari lebaran 'Idul Adha. Jika kalian terhalang oleh mendung, maka genapkan perhitungan bulan menjadi 30 hari. Hanya saja bila ada dua orang saksi yang mau menyatakan kesaksiannya bahwa ia telah melihat hilal Ramadlan atau hilal Syawal, maka kerjakanlah puasa atau lebaran".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi kalau puasa bulan Ramadlan ditetapkan dengan seorang saksi yang adil, atau didasarkan bulan Sya'ban 29 hari karena mendung atau lainnya, maka mereka berkewajiban berpuasa pada hari ke 31 (Al-Jaziry, 1995 : 40). Sebab, penetapan waktu berbuka tidak boleh disandarkan kepada satu orang. ketidak bolehan ini berlaku pula jika dia menyaksikan hilal bulan Syawal (Al-Zuhaily, 1995 : 149).

Jika mereka telah berpuasa selama 28 hari kemudian melihat hilal, mereka harus mengqodlo' puasa satu hari. Jika mereka berpuasa karena langit mendung atau tertutup kabut, mereka tidak boleh berbuka. Sebab pada dasarnya, berpuasa merupakan tindakan ihtiyath (hati-hati). Dan, jika berpegang kepada hukum asal, yakni "bahwa bulan Ramadlan masih ada", maka hal itu merupakan tindakan yang paling baik (Al-Zuhaily, 1995 : 149)

Madzhab Hanbali berpendapat, dalam menetapkan terlihatnya hilal dan, sebagai akibat darinya, kewajiban puasa atas manusia, tidaklah disyaratkan adanya keputusan hakim. Hanya saja, jika hakim telah memutuskan terlihatnya hilal berdasarkan suatu metode dalam madzhabnya, wajiblah berpuasa atas seluruh kaum Muslimin, sekalipun madzhab sebagian mereka menyatakan lain. Sebab, keputusan hakim menghapus perbedaan pendapat (Al-Jaziry, 1995 : 37-38).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pendapat Empat Madzhab Apabilal Hilal Terlihat di Salah Satu Wilayah, Tetapi di Wilayah lain Tidak Nampak

Ada dua perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan - empat madzhab mengenai wajib - tidaknya puasa atas semua umat Islam tanpa kecuali. Di timur dan di barat dalam satu waktu. Perbedaan tersebut diukur dari apakah waktu terbit hilal itu sama ataukah berbeda (Al-Zuhaily, 1995 : 153) Sedangkan untuk tempat-tempat yang berjauhan di bumi, perbedaan waktu terbitnya juga besar. Di suatu daerah hilal dapat terlihat, sedangkan di daerah lain tidak nampak. Inilah pendapat empat madzhab :

1. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa kaum Muslimin wajib mencari hilal pada hari ke 29 bulan Sya'ban dan hilal bulan Syawal, untuk menyempurnakan bilangan puasa Ramadlan. Jika mereka melihat hilal (Ramadlan) mereka mesti berpuasa. Tetapi jika langit mendung, mereka hendaknya menyempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari, kemudian berpuasa pada hari sesudahnya. Karena hukum asal dalam kasus ini adalah bahwa bulan Sya'ban itu masih ada. Suatu bulan tidak berpindah ke bulan yang lainnya, kecuali dengan bukti sementara untuk kasus ini, bukti itu (yakni hilal) belum ada (Al-Zuhaily, 1995 : 151).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pendapat yang jelas, madzhab ini berpendapat bahwa perbedaan waktu terbit dan terlihatnya hilal pada siang hari sebelum matahari tergelincir dan sesudahnya tidak perlu dipermasalahkan. Jadi, bilamana hilal itu terlihat di siang hari baik sebelum tergelincir matahari maupun sesudahnya, wajiblah berpuasa pada hari berikutnya jika itu terjadi pada akhir bulan Ramadlan. Namun tidak wajib berhari raya pada hari berikutnya jika itu terjadi pada akhir bulan Ramadlan. Namun tidak wajib imsak pada hari itu juga (saat terlihatnya hilal) untuk kasus akhir bulan Sya'ban, sebagaimana tidak wajib berhari raya pada hari itu juga untuk kasus akhir bulan Ramadlan (Al-Jaziry, 1995 : 37). Pendapat ini dikemukakan oleh para tokoh madzhab dan akhirnya dijadikan fatwa madzhab. Dengan demikian, penduduk belahan timur mesti berpegang kepada rukyah penduduk belahan barat. Dengan catatan, penduduk belahan barat itu benar-benar melihat hilal dengan metode yang positif, misalnya, dengan menampilkan 2 orang saksi yang keduanya memberikan keasksian di hadapan hakim atau berita mengenai hal ini telah menyebar ke seluruh pelosok. Lain halnya jika diceritakan bahwa penduduk suatu daerah tertentu melihat hilal. Hal ini tidak dapat diterima karena hanya merupakan cerita (hikayat) (Al-Zuhaily, 1995 : 154).

Madzhab Hanafi berpendapat, bahwa perbedaan mathla' itu tidak menjadi perhatian. Apabila penduduk suatu negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah melihat hilal (bulan sabit), wajiblah puasa atas se - mua negeri, mengingat sabda Rasulullah SAW. :

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين.

(Al-Bukhory, tt : III : 35)

"Berpuasalah karena kalian melihat hilal (Ramadlan), dan berbukalah karena kalian melihat hilal (Syawal). Jika langit mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban sebanyak tiga puluh hari".

Ini suatu khitob yang umum kepada segala umat. Maka siapa saja melihatnya dari umat itu, di tempat mana saja, maka penglihatannya itu dipandang penglihatan seluruh umat (Hasbi ash-Shiddieqy, 1993 : 109).

Dan dalil dari qiyas. Mereka mengqiyaskan daerah-daerah yang jauh dengan daerah-daerah yang dekat. Menurut mereka, keduanya tidak memiliki perbedaan. Membedakan keduanya merupakan tindakan yang mengada-ada, tidak berdasarkan da - lil (Al-Zuhaily, 1995 : 158).

2. Madzhab Maliki

Fardlu atas kaum Muslimin secara kifayah untuk mengintai hilal pada saat terbenamnya matahari pada tanggal dua puluh sembilan Sya'ban dan 29 Ramadlan sampai mereka mendapat bukti tentang urusan puasa dan Idul Fitri mereka (Al-Jaziry, 1995 : 36-37).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madzhab Maliki berpendapat bahwa apabila hilal terlihat pada permulaan waktu siang hari, maka bulan tersebut untuk hari berikutnya, seperti halnya apabila terlihat pada petang hari (Ibnu Rusydi, 1990 : 590). Malik berkata : "Dan barang siapa melihat hilal Syawal pada siang hari, maka janganlah dia berbuka dan hendaknya meneruskan puasa pada hari itu. Sebab, itu adalah hilal malam yang akan datang"(Abu Abdillah Malik, 1992 : I : 426).

Imam Malik berpendapat - sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnul Qosim dan orang-orang Mesir daripadanya - bahwa apabila bagi penduduk suatu negeri telah tetap berita yang sampai kepada mereka bahwa penduduk negeri lain telah melihat hilal, maka penduduk negeri tersebut (yang tidak melihat hilal) harus mengqodlo' hari yang tidak mereka puasai, sementara penduduk negeri lain sudah memuasainya. Artinya, puasa menjadi wajib atas semua daerah, baik daerah yang dekat maupun daerah yang jauh.

Dalam hal ini jarak qoshor (maksudnya, jarak yang membolehkan pengqoshoran sholat) tidak berlaku, baik kemunculan hilal itu sama maupun berbeda. Puasa menjadi wajib atas setiap orang yang mendengar kabar kemunculan hilal, baik kabar itu diterima melalui kesaksian 2 orang yang adil maupun sekelompok orang banyak, artinya telah menyebar luas (Al-Zuhaily, 1995 : 155).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pada itu fuqoha Madinah juga meriwayatkan dari imam Malik bahwa rukyah berdasarkan berita itu tidak mengikat bagi penduduk negeri dimana rukyah sendiri tidak terjadi - kecuali jika imam memerintahkan orang banyak agar mengikuti rukyah negeri lain itu. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnul Majsyun dan al-Mughiroh dari pengikut imam Malik (Ibnu Rusydi, 1990 : 596).

Mereka berhujjah dengan sunnah dan qiyas.

Dalil dari sunnah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Huroiroh dan yang lainnya berikut :

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين .

(Al-Bukhory, tt : III : 34-35)

"Dari Abu Huroiroh ra., ia berkata : "Nabi SAW. bersabda: (atau menggunakan kata-kata Abul Qosim bersabda, "Puasalah bila kamu melihat hilal Ramadlan, dan berbukalah (berhari raya) bila kamu melihat hilal Syawal. Jika hilal tertutup oleh mendung, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu 30 hari".

Hadits ini menunjukkan bahwa kewajiban puasa berlaku bagi setiap Muslim dengan keumuman rukyah. Sesuatu yang umum-(mutlak) diberlakukan sesuai dengan keumumannya. Dengan demikian, rukyah sekelompok orang atau orang yang kesaksiannya diterima, dipandang cukup.

Dalil dari qiyas. Mereka mengqiyaskan daerah-daerah -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang jauh dengan daerah-daerah yang dekat. Asumsi mereka keduanya tidak mempunyai perbedaan. Membedakan keduanya adalah tindakan yang mengada-ada, tidak bersandarkan kepada dalil (Al-Zuhaily, 1995 : 157-158).

3. Madzhab Syafi'i

Hukumnya fardlu kifayah atas kaum Muslimin mengintai hilal pada waktu terbenamnya matahari pada tanggal 29 Sya'ban dan juga 29 Ramadlan sehingga mereka terang mengenai perintah puasa dan hari raya bagi mereka (Al-Jaziry, 1994 : II : 378).

Apabila kita melihat hilal di siang hari sebelum zawal, atau sesudah zawal, maka hilal itu untuk malam yang mendatanginya (Hasbi ash-Shiddieqy, 1993 : 103).

Pendapat asy-Syafi'i, "Jika ramai orang-orang yang melihat hilal pada suatu tempat, maka wajiblah puasa untuk malam yang dimukanya atas semua isi dunia. Akan tetapi pengikut-pengikutnya menetapkan, apabila hilal telah dilihat di suatu negeri, maka penduduk negeri-negeri lain di dekat negeri itu juga wajib ikut berpuasa sedang negeri-negeri yang berjauhan tidak. Karena negeri yang berdekatan dianggap satu negeri, lain halnya negeri-negeri yang berjauhan. Adapun jauh - dekatnya suatu negeri dilihat dari perbedaan waktu terbit hilal. Demikianlah menurut pendapat yang pa-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ling shohih dalam madzhab ini (Al-Zuhaily, 1995 : 155). Pendapat ini dipelopori oleh an-Nawawy. Sementara pengikut imam Syafi'i yang lain seperti imamul Haraomain, al-Ghozali, dan ar-Rofi'i berpendapat bahwa, orang yang jauh ialah yang jaraknya semasafah qoshor (Hasbi ash-Shiddieqy, 1952 : 166).

Pendapat yang menetapkan rukyah berdasarkan tempat terbit hilal (mathla') ini berhujjah dengan sunnah, qiyas dan rasio.

Dari sunnah, mereka berhujjah dengan dua buah hadits. Pertama hadits Quroib dan kedua hadits Ibnu Umar.

Hadits Quroib :

عن كريب أنّ أمّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام
فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علىّ رمضان وأنا بالشام
فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت
رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم وراه الناس وصاموا وصام
معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه
فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم .

(Muslim an-Naisabury, 1924 : VII : 197)

Dari Kuroib, bahwa dia pernah diperintah oleh Ummu al-Fadhel binti al-Harits untuk menemui Mu'awiyah yang berada di Syam. Kata Kuroib lebih lanjut : "Maka akupun berangkat ke Syam buat menyelesaikan keperluan tersebut. Aku melihat hilal Ramadlan ketika aku masih berada di sana; yaitu tepatnya pada malam Jum'at. Maka sesampainya di Madinah di akhir atau di penghujung bulan tersebut, Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku : "Kapan kamu melihat hilal Ramadlan itu ?" Aku menja -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wab : "Pada malam jum'at". Abdullah bin Abbas berta - nya lagi : "Betul kamu melihatnya pada malam itu ?" Jawabku lagi : "Ya, dan banyak orang yang ikut menyaksikan atau melihatnya pada malam itu. Maka merekapun-sama berpuasa seperti yang dilakukan Mu'awiyah". Ab - dullah bin Abbas berkata : "Akan tetapi aku melihat - nya justru pada malam sabtu. Karena itulah akupun berpuasa setelah genap tiga puluh hari atau setelah melihat hilal (Ramadlan)". Aku lalu bertanya : "Tidakkah-anda cukup mengikuti rukyah dan puasanya Mu'awiyah ?" Abdullah bin Abbas menjawab : "Tidak. Demikianlah aku diperintahkan oleh Rasulullah SAW.".

Hadits ini menetapkan, bahwa apabila telah pasti rukyatul hilal di suatu negara, wajiblah puasa di negara itu dan negara yang dekat dengannya yang segaris lurus dengan dia, - tidak negeri-negeri yang lain (Hasbi ash-shiddieqy, 1993 : 110).

Berdasarkan hadits ini maka para ulama berkata : "Apabila penduduk suatu negeri yang jauh belum berkewajiban-puasa, lalu ada seorang dari negeri dimana hilal terlihat-pergi ke negeri tersebut, maka orang itu puasanya wajib menyesuaikan dengan mereka pada akhir bulan, sekalipun dia telah berpuasa genap 30 hari. Karena dengan pindahnya ke negeri mereka, berarti dia menjadi salah seorang warga mereka, maka dia harus mematuhi hukum yang berkenaan dengan mereka".

"Dan barang siapa bepergian dari negeri di mana hilal tidak terlihat, ke negeri yang melihatnya, maka dia wajib berbuka bersama mereka, sekalipun dia baru berpuasa 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hari, yakni jika bulan Ramadlan pada mereka umurnya pendek; ia wajib berbuka bersama mereka pada hari ke 29 nya. Atau pun dia berpuasa 29 hari, yakni jika bulan Ramadlan di negeri itu genap 30 hari. Tetapi orang tadi wajib mengqodlo' sehari, jika puasanya hanya 28 hari. Karena satu bulan tidak ada yang sekian hari umurnya".

"Dan barang siapa berada di suatu negeri yang mengalami "Idul Fitri, lalu dia pergi ke negeri yang jauh, yang penduduknya masih berpuasa, maka dia wajib menahan diri dari makan - minum selebihnya hari itu, karena harus, menyesuaikan diri dengan mereka". (Mushtofa al-Khin, 1987 : II : 86-87).

Hadits Ibnu Umar

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه
فإن غم عليكم فاقدروا له .

(Muslim an-Naisabury, 1924 : VII : 190)

"Dari Ibnu Umar ra. dia berkata : "Sesungguhnya Rasulullah bersabda : "Sebulan itu hanya ada 29 hari. Maka janganlah kamu berpuasa sebelum melihat hilal Ramadlan, dan janganlah kamu berbuka (berhari raya) sebelum melihat hilal Syawal. Apabila hilal tertutup awan, maka taqdirkanlah".

Hadits ini menunjukkan bahwa kewajiban puasa ditentukan oleh rukyah. Namun hal itu tidak berarti bahwa rukyah harus dilakukan oleh setiap orang cukup oleh sebagian orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qiyas. Mereka mengqiyaskan perbedaan mathla' bulan dengan perbedaan mathla' matahari yang menyebabkan perbedaan waktu sholat.

Rasio. Syari'at Islam (syara') mewajibkan puasa bersamaan dengan kemunculan hilal (Ramadlan); sedangkan suatu bulan datang secara berbeda, sesuai dengan perbedaan dan jauhnya daerah. Hal ini jelas menghapuskan perbedaan hukum permulaan puasa, sesuai dengan perbedaan daerah (Al-Zuhaily, 1995 : 157).

4. Madzhab Hanbali

Mencari hilal sebagai upaya kehati-hatian (ihtiyath) untuk berpuasa dan menghindari perbedaan pendapat (ikhtilaf), hukumnya sunnah (Al-Zuhaily, 1995 : 151). Aisyah berkata :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان مالا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد ثلاثين يوما، ثم صام.

(Abu Daud, 1992 : III : 188)

"Rasulullah SAW. biasa berjaga-jaga terhadap bulan Sya'ban, tidak seperti beliau berjaga-jaga terhadap bulan lainnya. Kemudian beliau berpuasa, karena melihat hilal Ramadlan. Jika hilal itu terhalang mendung, beliau menyempurnakan bulan Sya'ban itu 30 hari, lalu beliau berpuasa (Ramadlan)".

Jika adanya penglihatan hilal telah diakui di salah satu wilayah, maka wajib puasa atas seluruh penduduk wilayah tersebut, baik yang dekat dari tempat terlihat terse -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

but maupun yang jauh, jika mereka telah menerima berita tersebut lewat jalan yang mewajibkan puasa. Dalam hal ini perbedaan mathla' (tempat/garis terbitnta hilal) tidaklah dipertimbangkan sama sekali (Al-Jaziry, 1995 : 35).

Dalam hal ini mereka berhujjah denga al-Hadits dan qiyas.

Al-Hadits

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين.

(Al-Bukhory, tt : III : 35)

"Berpuasalah kamu karena melihat hilal Ramadlan, dan berbukalah (berhari raya) karena melihat hilal Syawal. Jika hilal tertutup mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari".

Hadits tersebut memberikan indikasi bahwa kewajiban puasa berlaku bagi setiap Muslim dengan keumuman rukyah. Sesuatu yang umum (mutlak) diberlakukan sesuai dengan keumumannya. Dengan demikian, rukyah sekelompok orang atau orang yang keseksiannya diterima, dipandang cukup.

Dalil qiyas. Mereka menganalogikan daerah-daerah yang jauh dengan daerah-daerah yang dekat. Persepsi mereka keduanya tidak memiliki perbedaan. Membedakan keduanya merupakan tindakan yang mengada-ada, tidak bertumpu pada dalil (Al-Zuhaily, 1995 : 158).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id